

## ABSTRAK

Konvensi Chicago 1944 merupakan konvensi yang mengatur mengenai kegiatan penerbangan sipil internasional yang hanya mengatur mengenai negara sebagai pihak dalam konvensi. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya negara yang berperan besar dalam kegiatan penerbangan melainkan juga organisasi internasional, yang salah satunya adalah Uni Eropa. Eksistensi organisasi internasional yang bersifat supranasional dalam konvensi Chicago 1944 tidak diakui karena berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, hak dan kewajiban yang lahir dalam Konvensi Chicago tidak mengikat Uni Eropa yang bukan merupakan pihak dalam konvensi. Sedangkan Uni Eropa yang merupakan organisasi supranasional memiliki kekuatan untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengikat langsung kepada negara anggotanya. Hal ini juga berlaku terhadap peraturan yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan di atas wilayah udara Uni Eropa, berdasarkan pasal 12 Konvensi Chicago bahwa hukum nasional suatu negara yang mengatur mengenai kegiatan penerbangan mengikat negara ketiga yang memiliki kepentingan di atas wilayah udaranya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisa eksistensi Uni Eropa dengan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan yang dibentuk oleh Uni Eropa.

